

UNDANG-UNDANG DASAR
IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur.

Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada selamanya sebagai agen perubahan, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mengusung cita-cita perjuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan kemahasiswaan, yang memiliki sifat independen, kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan. Wadah ini bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga dan meningkatkan aktivitas dunia kemahasiswaan secara bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan, mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan, menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa Universitas Indonesia, serta, maka disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang berdaulat dan berdasarkan kepada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB I

IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 1

Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia adalah wadah kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pasal 2

- (1) Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia berlandaskan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan melalui naungan lembaga kemahasiswaan formal sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (3) Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia bersifat independen.
- (4) Waktu dan tempat kedudukan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia didirikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada hari Selasa, 6 September 2016 sampai waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan rasa nasionalisme;
- b. mempersiapkan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia untuk menghadapi kehidupan pascakampus;

- c. menciptakan suasana kondusif bagi pengembangan keagamaan, integritas, moral, intelektualitas, minat, bakat, dan daya kritis mahasiswa; dan
- d. merekatkan dan memelihara silaturahmi antar Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang terdaftar pada bagian pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia program S1 Reguler, Paralel, dan Kelas Khusus Internasional.
- (2) Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia terdiri dari anggota biasa dan anggota aktif.
- (3) Anggota biasa adalah setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang terdaftar aktif secara akademis.
- (4) Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan dinyatakan lulus.
- (5) Masa keanggotaan berlaku selama mahasiswa terdaftar di bagian pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia program S1 Reguler, Paralel, dan Kelas Khusus Internasional.

Pasal 5

- (1) Anggota biasa memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Raya.
- (2) Anggota aktif memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Raya serta berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pasal 6

Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memiliki kewajiban:

- a. menaati dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia serta aturan-aturan lain yang berlaku di Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- b. menjaga nama baik Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; dan
- c. mengikuti prosedur penerimaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pasal 7

Ketentuan mengenai keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

BAB III

MUSYAWARAH MAHASISWA

Pasal 8

- (1) Musyawarah Mahasiswa merupakan musyawarah yang terbuka untuk seluruh Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (2) Musyawarah Mahasiswa memegang kedudukan tertinggi di dalam struktur Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (3) Musyawarah Mahasiswa diselenggarakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam keadaaan luar biasa, Musyawarah Mahasiswa dapat diselenggarakan atas inisiatif Badan Perwakilan Mahasiswa.

Pasal 9

Musyawarah Mahasiswa memiliki kekuasaan:

- a. mengubah Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- b. menerima atau menolak pertanggungjawaban Badan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Badan Otonom; dan
- c. melantik Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, serta Anggota Badan Audit Kemahasiswaan terpilih.

Pasal 10

- (1) Peserta Musyawarah Mahasiswa adalah seluruh Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang telah mengikuti mekanisme pendaftaran.
- (2) Badan Perwakilan Mahasiswa menjadi fasilitator penyelenggaraan Musyawarah Mahasiswa dengan membentuk mekanisme pemilihan presidium sidang Musyawarah Mahasiswa.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Musyawarah Mahasiswa.

BAB IV

ECONOMIC EXECUTIVE FORUM

Pasal 11

- (1) *Economic Executive Forum* merupakan forum pertemuan seluruh ketua lembaga kemahasiswaan dan/atau perwakilan yang ditunjuk oleh ketua lembaga kemahasiswaan.
- (2) Perwakilan yang dapat ditunjuk oleh ketua lembaga kemahasiswaan adalah pengurus inti lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan.

- (3) Pelaksanaan *Economic Executive Forum* difasilitasi oleh Badan Perwakilan Mahasiswa.

BAB V

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 12

- (1) Badan Perwakilan Mahasiswa adalah lembaga tertinggi dalam struktur kelembagaan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif.
- (2) Masa kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa adalah 1 (satu) periode terhitung sejak pelantikan atau serah terima kepengurusan di Musyawarah Mahasiswa.
- (3) Satu periode kepengurusan dimulai sejak Januari sampai dengan Desember.
- (4) Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa terdiri dari perwakilan Himpunan yang dipilih melalui Pemilihan Raya.
- (5) Perwakilan Himpunan adalah anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang berasal dari dan dipilih oleh masing-masing Himpunan.
- (6) Himpunan yang memiliki perwakilan adalah seluruh Himpunan yang ada dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (7) Himpunan yang tidak memiliki perwakilan di Badan Perwakilan Mahasiswa wajib menunjuk perwakilan Himpunan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Himpunan masing-masing.
- (8) Badan Perwakilan Mahasiswa memiliki badan kelengkapan yang berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pasal 13

- (1) Badan Perwakilan Mahasiswa memiliki fungsi penuh dalam bidang:
 - a. legislasi;
 - b. yudikasi;
 - c. aspirasi;
 - d. keuangan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. hubungan lembaga.
- (2) Badan Perwakilan Mahasiswa memiliki fungsi suksesi dan fungsi kaderisasi yang dibagi dengan lembaga kemahasiswaan lain dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (3) Badan Perwakilan Mahasiswa memiliki hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. melaksanakan dengar pendapat.

Pasal 14

- (1) Badan Perwakilan Mahasiswa memiliki kekuasaan membuat undang-undang.
- (2) Badan Perwakilan Mahasiswa memiliki kewenangan memilih tim *ad hoc* seleksi Badan Audit Kemahasiswaan dengan memerhatikan pertimbangan *Economic Executive Forum*.
- (3) Dalam hal rancangan undang-undang yang diajukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa ditolak, rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan Badan Perwakilan Mahasiswa pada periode berjalan.
- (4) Badan Perwakilan Mahasiswa mengesahkan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang.
- (5) Badan Perwakilan Mahasiswa berwenang untuk menyetujui Unit Kegiatan Fakultas menjadi Badan Semi Otonom, Himpunan, atau Badan Keagamaan Mahasiswa.

Pasal 15

Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa dapat diberhentikan dengan syarat dan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

BAB VI

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 16

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa memegang kekuasaan eksekutif dan koordinator eksekutif tingkat fakultas.
- (2) Masa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa adalah 1 (satu) periode terhitung sejak pelantikan atau serah terima kepengurusan di Musyawarah Mahasiswa.
- (3) Satu periode kepengurusan dimulai sejak Januari sampai dengan Desember.
- (4) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa menjalankan tugasnya bersama seorang wakil ketua.

Pasal 17

Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki hak:

- a. membentuk dan membubarkan panitia pelaksana kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa;
- b. menerima laporan pertanggungjawaban atas kegiatan kepanitiaan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Fakultas, serta mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan panitia dan Unit Kegiatan Fakultas pelaksana kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa;
- c. menyatakan sikap atas nama Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan meminta persetujuan Badan Perwakilan Mahasiswa; dan

- d. mengajukan rancangan undang-undang.

Pasal 18

Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan dan menaati hasil keputusan Musyawarah Mahasiswa dan Sidang Badan Perwakilan Mahasiswa;
- b. meminta pengesahan kepada Badan Perwakilan Mahasiswa atas Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Eksekutif Mahasiswa;
- c. memberikan laporan atas pelaksanaan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa setiap 6 (enam) bulan sekali secara terbuka;
- d. melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan organisasi minimal pada akhir masa kepengurusan dan jika diminta oleh Badan Perwakilan Mahasiswa;
- e. memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa;
- f. memberikan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa;
- g. menaungi, mengawasi, dan bertanggung jawab atas Unit Kegiatan Fakultas dan komunitas;
- h. melakukan koordinasi dengan Himpunan dan Badan Semi Otonom yang ada di Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- i. melakukan pengawasan internal organisasi; dan
- j. memiliki pengurus yang berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pasal 19

Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diberhentikan dengan syarat dan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

BAB VII

BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN

Pasal 20

- (1) Badan Audit Kemahasiswaan adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan.
- (2) Anggota Badan Audit Kemahasiswaan memegang jabatan selama 1 (satu) kali periode kepengurusan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan.
- (3) Satu periode kepengurusan dimulai sejak Februari sampai Januari.
- (4) Badan Audit Kemahasiswaan mempunyai sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota
- (5) Anggota Badan Audit Kemahasiswaan dalam satu kepengurusan harus berjumlah ganjil.
- (6) Jika Anggota Badan Audit Kemahasiswaan berjumlah 3 (tiga) orang, maka susunan Badan Audit Kemahasiswaan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) wakil ketua merangkap anggota.
- (7) Jika Anggota Badan Audit Kemahasiswaan berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, maka susunan Badan Audit Kemahasiswaan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota.

Pasal 21

Badan Audit Kemahasiswaan memiliki hak:

- a. mengaudit seluruh lembaga kemahasiswaan di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- b. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- c. menetapkan standar pelaporan lembaga kemahasiswaan;

- d. menetapkan standar pemeriksaan keuangan lembaga kemahasiswaan yang digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan;
- e. menerima laporan keuangan dari lembaga kemahasiswaan; dan
- f. melakukan penyelidikan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan.

Pasal 22

Badan Audit Kemahasiswaan memiliki kewajiban:

- a. menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan;
- b. mematuhi kode etik Badan Audit Kemahasiswaan;
- c. melaksanakan sistem pengendalian mutu; dan
- d. memiliki pengurus yang berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pasal 23

Anggota Badan Audit Kemahasiswaan dapat diberhentikan dengan syarat dan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

BAB VIII

HIMPUNAN

Pasal 24

- (1) Himpunan adalah lembaga kemahasiswaan yang memiliki fungsi eksekutif di tingkat program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (2) Masa kepengurusan Himpunan adalah 1 (satu) periode terhitung sejak serah terima kepengurusan sesuai mekanisme Himpunan.
- (3) Satu periode kepengurusan dimulai sejak Januari sampai dengan Desember.
- (4) Anggota Himpunan adalah Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di tingkat program studi.

(5) Keanggotaan Himpunan lebih lanjut akan diatur dalam undang-undang.

Pasal 25

Himpunan memiliki hak:

- a. membentuk dan membubarkan panitia pelaksana kegiatan Himpunan;
- b. menerima laporan pertanggungjawaban atas kegiatan kepanitiaan atas nama Himpunan serta mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan panitia pelaksana kegiatan Himpunan;
- c. menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Garis Besar Haluan Himpunan sepanjang tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan peraturan lain yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- d. menentukan Program Kerja dan Anggaran Belanja Himpunan;
- e. mengajukan banding dan peninjauan kembali atas putusan hukum yang berlaku di Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia kepada Badan Perwakilan Mahasiswa; dan
- f. memperoleh bantuan pendanaan dari fakultas yang difasilitasi Badan Perwakilan Mahasiswa.

Pasal 26

Himpunan memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- b. memiliki pengurus yang berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- c. memberikan layanan kesejahteraan kepada anggota Himpunan terkait;
- d. memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara terbuka setiap 1 (satu) periode berjalan pada Badan Perwakilan Mahasiswa dan jika diminta oleh Badan Perwakilan Mahasiswa;

- e. memberikan laporan kegiatan setiap 1 (satu) periode berjalan pada program studi terkait;
- f. meminta pengesahan kepada Badan Perwakilan Mahasiswa atas Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Himpunan; dan
- g. menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan peraturan lain yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

BAB IX

BADAN KEAGAMAAN MAHASISWA

Pasal 27

- (1) Badan Keagamaan Mahasiswa merupakan lembaga semi otonom di dalam struktur kelembagaan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang kedudukannya berada di bawah Badan Perwakilan Mahasiswa.
- (2) Badan Keagamaan Mahasiswa adalah wadah kegiatan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang diakui secara formal oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam pelayanan keagamaan di tingkat fakultas.
- (3) Anggota Badan Keagamaan Mahasiswa adalah seluruh Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sesuai agamanya masing-masing.
- (4) Kepengurusan Badan Keagamaan Mahasiswa diatur oleh peraturan yang ditetapkan oleh Badan Keagamaan Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 28

Badan Keagamaan Mahasiswa memiliki hak:

- a. membentuk dan membubarkan panitia pelaksana kegiatan Badan Keagamaan Mahasiswa;

- b. menerima laporan pertanggungjawaban atas kegiatan kepanitiaan atas nama Badan Keagamaan Mahasiswa serta mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan panitia pelaksana kegiatan Badan Keagamaan Mahasiswa;
- c. menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Garis Besar Haluan Badan Keagamaan Mahasiswa sepanjang tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan peraturan lain yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- d. menentukan Program Kerja dan Anggaran Belanja Badan Keagamaan Mahasiswa;
- e. mengajukan banding dan peninjauan kembali atas putusan hukum yang berlaku di Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia kepada Badan Perwakilan Mahasiswa; dan
- f. memperoleh bantuan pendanaan dari fakultas yang difasilitasi Badan Perwakilan Mahasiswa.

Pasal 29

Badan Keagamaan Mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- b. memiliki pengurus yang berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- c. memberikan layanan keagamaan kepada anggota Badan Keagamaan Mahasiswa terkait;
- d. memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara terbuka setiap 1 (satu) periode berjalan pada Badan Perwakilan Mahasiswa dan jika diminta oleh Badan Perwakilan Mahasiswa;

- e. meminta pengesahan kepada Badan Perwakilan Mahasiswa atas Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Keagamaan Mahasiswa; dan
- f. menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan peraturan lain yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

BAB X

BADAN OTONOM

Pasal 30

- (1) Badan Otonom merupakan lembaga otonom di dalam struktur kelembagaan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan bertanggung jawab secara komando terhadap Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan koordinasi dengan Badan Perwakilan Mahasiswa.
- (2) Badan Otonom adalah wadah kegiatan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang diakui secara formal oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan Badan Otonom diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Badan Otonom yang bersangkutan.

Pasal 31

Badan Otonom memiliki hak:

- a. membentuk dan membubarkan panitia pelaksana kegiatan Badan Otonom;
- b. menerima laporan pertanggungjawaban atas kegiatan kepanitiaan atas nama Badan Otonom serta mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan panitia pelaksana kegiatan Badan Otonom;
- c. menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Garis Besar Haluan Badan Otonom sepanjang tidak menyimpang dari Undang-

Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan peraturan lain yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;

- d. menentukan Program Kerja dan Anggaran Belanja Badan Otonom; dan
- e. mengajukan banding dan peninjauan kembali atas putusan hukum yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia kepada Badan Perwakilan Mahasiswa.

Pasal 32

Badan Otonom memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- b. memiliki pengurus yang berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- c. memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara terbuka setiap 1 (satu) periode berjalan pada publik; dan
- d. menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan peraturan lain yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

BAB XI

BADAN SEMI OTONOM

Pasal 33

- (1) Badan Semi Otonom merupakan lembaga semi otonom di dalam struktur kelembagaan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang kedudukannya berada di bawah Badan Perwakilan Mahasiswa.
- (2) Badan Semi Otonom adalah wadah kegiatan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang diakui secara formal oleh Ikatan

Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam bidang peminatan dan bakat di tingkat fakultas.

(3) Kepengurusan dan keanggotaan Badan Semi Otonom diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Badan Semi Otonom yang bersangkutan.

Pasal 34

Badan Semi Otonom memiliki hak:

- a. membentuk dan membubarkan panitia pelaksana kegiatan Badan Semi Otonom;
- b. menerima laporan pertanggungjawaban atas kegiatan kepanitiaan atas nama Badan Semi Otonom serta mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan panitia pelaksana kegiatan Badan Semi Otonom;
- c. menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Garis Besar Haluan Badan Semi Otonom sepanjang tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan peraturan lain yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- d. menentukan Program Kerja dan Anggaran Belanja Badan Semi Otonom;
- e. mengajukan banding dan peninjauan kembali atas putusan hukum yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia kepada Badan Perwakilan Mahasiswa; dan
- f. memperoleh bantuan pendanaan dari fakultas yang difasilitasi Badan Perwakilan Mahasiswa.

Pasal 35

Badan Semi Otonom memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
- b. memiliki pengurus yang berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;

- c. memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara terbuka setiap 1 (satu) periode berjalan pada Badan Perwakilan Mahasiswa;
- d. mengajukan pengesahan rencana program kerja dan anggaran belanja pada awal masa kepengurusan kepada Badan Perwakilan Mahasiswa;
- e. mengajukan pengesahan setiap proposal kegiatan yang melibatkan pihak eksternal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia kepada Badan Perwakilan Mahasiswa; dan
- f. menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan peraturan lain yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

BAB XII

UNIT KEGIATAN FAKULTAS DAN KOMUNITAS

Pasal 36

- (1) Unit Kegiatan Fakultas merupakan lembaga kreasi dan peminatan mahasiswa di dalam struktur kelembagaan Badan Eksekutif Mahasiswa yang berada di bawah departemen yang bersangkutan.
- (2) Kepengurusan dan keanggotaan Unit Kegiatan Fakultas diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Unit Kegiatan Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 37

Unit Kegiatan Fakultas memiliki hak:

- a. menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Kegiatan Fakultas;
- b. menentukan Program Kerja Unit Kegiatan Fakultas;
- c. menentukan Anggaran Belanja Unit Kegiatan Fakultas;
- d. memperoleh bantuan anggaran dari Badan Eksekutif Mahasiswa; dan

- e. mengajukan diri menjadi Badan Semi Otonom, Himpunan, atau Badan Keagamaan Mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pasal 38

Unit Kegiatan Fakultas memiliki kewajiban:

- a. memperoleh persetujuan Badan Eksekutif Mahasiswa dalam menjalankan kegiatannya;
- b. memberikan laporan kegiatan secara terbuka setiap 6 (enam) bulan sekali pada Badan Eksekutif Mahasiswa atau jika diminta; dan
- c. menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan Garis Besar Haluan Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa.

Pasal 39

- (1) Komunitas adalah perkumpulan berdasarkan minat yang didirikan dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (2) Komunitas berada di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa oleh departemen terkait.
- (3) Komunitas dapat didirikan atas permintaan kolektif Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang diajukan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa.
- (4) Komunitas diatur lebih lanjut dalam peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa.

BAB XIII

PEMILIHAN RAYA

Pasal 40

- (1) Pemilihan Raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Pemilihan Raya diselenggarakan untuk memilih Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa secara berpasangan, dan Ketua Himpunan.
- (3) Peserta Pemilihan Raya terdiri dari calon Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Ketua Himpunan.
- (4) Pemilihan Raya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 41

Hal keuangan mencakup semua hak dan kewajiban lembaga kemahasiswaan yang diakui oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik lembaga sesuai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 42

- (1) Setiap lembaga kemahasiswaan wajib melakukan tata kelola keuangan lembaga yang baik dan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (2) Setiap lembaga kemahasiswaan wajib melaporkan laporan keuangannya di bulan Januari.
- (3) Tata kelola keuangan lembaga kemahasiswaan meliputi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- (4) Setiap lembaga kemahasiswaan wajib menjalankan pemeriksaan keuangan dan sanksi yang ditetapkan mengenai keuangan mereka.
- (5) Sumber keuangan lembaga kemahasiswaan berasal dari sumber-sumber yang ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang.

- (6) Hal-hal lain yang terkait dengan keuangan lembaga kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

BAB XV
ATRIBUT

Pasal 43

- (1) Atribut Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia adalah bentuk-bentuk yang melambangkan jati diri Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (2) Atribut Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia terdiri dari:
- a. Bendera Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia berwarna dasar abu-abu dan berisikan Makara Universitas Indonesia dan bertuliskan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
 - b. Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; dan
 - c. Jargon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

BAB XVI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 44

- (1) Peraturan perundang-undangan adalah peraturan-peraturan tertulis yang berlaku dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang mengikat secara umum.
- (2) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
 - b. Ketetapan Musyawarah Mahasiswa;
 - c. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; dan
 - d. Ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa.
- (4) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia diakui oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (5) Hal-hal lainnya mengenai peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

BAB XVII

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 45

- (1) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dapat dilakukan perubahan atas usul lebih dari 50 persen ditambah 1 (satu) Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (2) Perubahan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dilakukan pada Musyawarah Mahasiswa.

BAB XVIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 46

Segala aturan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan belum ada undang-undang yang mengaturnya maka akan mengacu pada aturan yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Untuk keanggotaan Badan Perwakilan Mahasiswa, akan berlaku selambat-lambatnya pada Pemilihan Raya tahun 2017.

Pasal 47

Segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pasal 48

Semua lembaga kemahasiswaan yang ada dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tetap berfungsi selama proses peralihan.

Pasal 49

Susunan lembaga kemahasiswaan dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia periode kepengurusan tahun 2016 tetap berlaku hingga masa kepengurusannya berakhir.

**MUSYAWARAH MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA**

Presidium I

Presidium II

Presidium III

DWI WIDODO

NPM. 1306414690

IVAN DEVARA

NPM. 1406535313

NADIA MAULI ARVINTA

NPM. 1406534651